



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 236 /VI.03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERATOR APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan yang dilaksanakan pada kantor pusat dan UPTD Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, perlu dikembangkan suatu sistem Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan secara *online* dan terpusat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 582 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan Sub Bidang Pajak II mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan teknis pengelolaan, pemungutan, pelayanan, penetapan dan penerimaan pajak daerah sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP) dan Pajak Rokok serta menyiapkan bahan penyusunan laporan secara periodik;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Operator Aplikasi Sistem Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERATOR APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Operator Aplikasi Sistem Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan pada kantor pusat dan UPTD Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - b. melaksanakan tugas untuk membantu menjawab pengaduan serta menyelesaikan permasalahan dan kendala terkait pelayanan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan di kantor pusat dan UPTD Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-3-2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

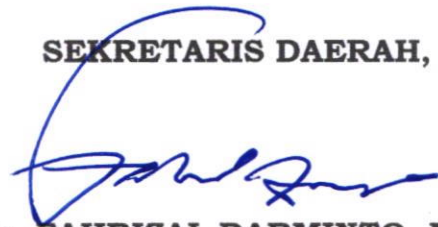
1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/236/VI.03/HK/2023
TANGGAL : 30-3-2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM OPERATOR APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
3. Yusmala Dewi, S.E.,M.M (Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Achmad Mundhirul Achyar, S.Ant.,M.Eng (Analisis Pajak pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/236/VI.03/HK/2023
TANGGAL : 30 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM OPERATOR APLIKASI SISTEM
PENGELOLAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2023**

- I. Ketua : Rozali, S.I.P.,M.Si (Analisis Pajak pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota :
1. Ardi Febri Zaldy, S.Kom (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 2. Darma Setiawan, S.H.,M.H (Analisis Dana Bagi Hasil dan Sumber Daya Alam pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 3. Arie Wibowo, S.E (Analisis Dana Bagi Hasil dan Sumber Daya Alam pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 4. Dita Quarita, S.Sos (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 5. Rusdiyanto (Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Seksi Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008